



**PUTUSAN**

**Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

**melawan**

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 04 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 04 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon tidak bersedia ketika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah agar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih mandiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon mau diajak pindah, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar pertengahan bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Stabat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama ..... dan ..... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. ....

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Mei 2016 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat dan tidak pernah pindah sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut saling adu mulut dan berbantah-bantahan, seingat saksi Pemohon mengatakan kepada Termohon : "dik mulai sekarang kita akan tinggal di rumah orang tuaku saja dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menjawab: aku tidak mau tinggal di desa sini, lebih baik aku tinggal di rumah orang tuaku saja”;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Pertumbukan;
- Bahwa setahu saksi terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan puasa di malam hari tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang Tua Termohon dan besoknya Pemohon pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon saling berdekatan dan berhadapan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon ada satu kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat;
- Bahwa setahu saksi perdamaian itu dilaksanakan pada bulan Juli 2016 yang lalu.
- Bahwa Yang hadir pada saat perdamaian itu adalah saksi, orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri dan dari pihak Termohon adalah Termohon, orang tua Termohon dan abang-abang Termohon;
- Bahwa hasil perdamaian itu tidak berhasil menyatukan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

**2. ....**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Mei 2016 yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat dan tidak pernah pindah sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sebab Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar dan melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut saling adu mulut dan berbantah-bantahan, seingat saksi Pemohon mengatakan kepada Termohon : "dik mulai sekarang kita akan tinggal di rumah orang tuaku saja dan Termohon menjawab: aku tidak mau tinggal di desa sini, lebih baik aku tinggal di rumah orang tuaku saja";
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon di Desa Pertumbukan;
- Bahwa setahu saksi terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon di bulan Ramadhan pada malam hari tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang Tua Termohon dan besoknya Pemohon pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon saling berdekatan dan berhadapan;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon ada satu kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian itu dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Kwala Bingai Stabat;
- Bahwa Setahu saksi perdamaian itu dilaksanakan pada bulan Juli 2016 yang lalu.
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian itu adalah saksi, orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri dan dari pihak Termohon, adalah Termohon, orang tua Termohon dan abang-abang Termohon;
- Bahwa perdamaian itu tidak berhasil, karena Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa saksi ..... yang menerangkan tentang pertengkar Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itulah di bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ..... yang menerangkan tentang pertengkar Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Pemohon yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan keesokan harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itulah di bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta keluarga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu ..... dan ....., ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  
dto

Hakim Ketua,  
dto

**Rohyan, S.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
dto

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Miharza, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |            |                    |              |
|------------|--------------------|--------------|
| 1.         | Biaya pendaftaran  | Rp 30.000,00 |
| 1.         | Biaya ATKRp        | 50.000,00    |
| 2.         | Biaya panggilan    | Rp235.000,00 |
| 3.         | Hak RedaksiRp      | 5.000,00     |
| 4. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |              |

Jumlah Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Stabat Klas IB  
Panitera,

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)